

**EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI UPTD PPA PROVINSI JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Audina Rahmanita Sihab

NIM. 05040722091



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audina Rahmanita Sihab
NIM : 05040722091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan
Perdagangan Anak Di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 6 Februari 2026

Yang menyatakan,



Audina Rahmanita Sihab
NIM. 05040722091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Audina Rahmanita Sihab

NIM : 05040722091

Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan
Perdagangan Anak di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
Munaqasah Skripsi.

Surabaya, 6 Februari 2026
Pembimbing,



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.,
NIP. 198703152020121009

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Audina Rahmanita Sihab


NIM. : 05040722091

Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Perdagangan Anak Di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur.


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009


Penguji II


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji III


Marli Chandra, LLb (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV


Moh Bagus, M.H.
NIP. 198612072025211009

Surabaya, 26 Maret 2026


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Anisah Musafiqh, M.Ag.
NIP. 196303271990032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Audina Rahmanita Sihab
NIM : 05040722091
Fakultas/Jurusan : Fakultas syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : audinsihab@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Perdagangan Anak di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Audina)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak perdagangan manusia, baik dalam bentuk eksploitasi seksual komersial, pengambilan organ tubuh secara ilegal, maupun praktik adopsi yang tidak sesuai ketentuan hukum. Padahal, anak seharusnya memperoleh perhatian, perlindungan, serta jaminan atas pemenuhan hak-haknya, sehingga tidak semestinya menjadi objek kejahatan perdagangan anak. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah membentuk lembaga perlindungan anak, salah satunya UPTD PPA, yang berfungsi memberikan layanan perlindungan, termasuk pendampingan hukum bagi anak korban tindak perdagangan manusia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian dalam skripsi ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana peran UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban kejahatan perdagangan anak, serta apa saja kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode yang mempelajari serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam menghadapi persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui kegiatan lapangan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber, serta melalui penelaahan dokumen terkait. Fokus penelitian ini berada pada jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil mengamati respons dan interaksi masyarakat ketika norma hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak UPTD PPA Provinsi Jawa Timur dan beberapa anggota masyarakat, sedangkan sumber data sekundernya mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pemberitaan yang relevan.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa UPTD PPA Provinsi Jawa Timur telah menjalankan peran penting dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak korban kejahatan perdagangan orang. Pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan selesai sampai tahap pemulangan. Disertai dengan penyediaan rumah aman, pendampingan psikologis, serta fasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial korban. Peran ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum represif bagi anak sebagai kelompok yang sangat rentan menjadi korban.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memperkuat kebijakan serta alokasi anggaran bagi UPTD PPA, khususnya terkait penambahan durasi layanan penampungan di rumah aman bagi anak korban tindak perdagangan orang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia, termasuk pendamping hukum dan psikolog, sehingga layanan pendampingan dapat diberikan secara lebih optimal, intensif, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan bersikap lebih cermat dan tegas dalam menangani kasus-kasus tersebut, mengingat anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban perdagangan orang, baik lintas provinsi maupun antarnegara.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| <i>PERNYATAAN KEASLIAN</i> | <i>iii</i> |
| <i>PERSETUJUAN PEMBIMBING</i> | <i>iv</i> |
| <i>LEMBAR PENGESAHAN</i> | <i>v</i> |
| <i>ABSTRAK</i> | <i>vi</i> |
| <i>KATA PENGANTAR</i> | <i>vii</i> |
| <i>BAB I</i> | <i>1</i> |
| <i>PENDAHULUAN</i> | <i>1</i> |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Manfaat Penelitian | 8 |
| G. Penelitian Terdahulu | 9 |
| H. Landasan Teori | 15 |
| I. Definisi Operasional | 18 |
| J. Metode Penelitian | 20 |
| K. Sistematika Pembahasan | 24 |
| <i>BAB II</i> | <i>26</i> |
| <i>KERANGKA TEORI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK.</i> | <i>26</i> |
| A. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 26 |
| B. Teori Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice) | 31 |
| C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Perdagangan Anak Berdasarkan Peraturan Per- Undang-undangan | 38 |
| <i>BAB III</i> | <i>47</i> |
| <i>HASIL PENELITIAN DI UPTD PPA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK</i> | <i>47</i> |
| A. Gambaran Umum UPTD PPA Provinsi Jawa Timur | 47 |
| B. Intensitas Kasus Korban Kejahatan Perdagangan Anak Di Provinsi Jawa Timur | 56 |
| C. Fungsi Rumah Aman Di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur Sebagai Tempat Perlindungan Sementara Bagi korban | 64 |


| | |
|--|------------|
| BAB IV | 66 |
| PEMBAHASAN PERAN DAN KENDALA UPTD PPA DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK | 66 |
| A. Analisis Bentuk Peran UPTD PPA Provinsi Jawa Timur Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Korban kejahatan Perdagangan Anak. | 66 |
| B. Analisis Bentuk Kendala Yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Kepada Korban Kejahatan Perdagangan Anak | 78 |
| BAB V | 89 |
| PENUTUP | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| Daftar Pustaka | 92 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 94 |
| BIOGRAFI PENULIS | 140 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABLE

Tabel. 1 Data Kasus Perdagangan anak di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur ___7

Tabel. 2 Data Kasus Perdagangan anak di simfoni (sistem informasi online)___9



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

Buku

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2023,
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Suatu Pengantar, Yogyakarta: Atmajaya, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hal.18.
- Supanto, "Perlindungan Hukum Wanita", Sumber: , diakses tanggal 10 April 2015.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002)
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2 (1978): 181, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol27/iss2/1/>
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999).
- Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, Continuum international, 2000.

Jurnal/Makalah

- Angela Novita, *Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Peningkatan Jejaring Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang*
- Kinaya Tirzana Dewi, dkk, *Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*
- Angga Rista Putra Suyatman, dkk, *Peran Satuan tugas khusus Maleo Kepolisian daerah Sulawesi utara dalam penindakan Tindak Pidana Kejahatan dan gangguan Masyarakat di kota manado*, Volume 1 No. 2 Tahun 2021.
- Indah Damayanti, dkk, *Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia*, VOLUME 4 NOMOR 6 2024
- Yudhya Prasetia, *Perdagangan perempuan dan anak sebagai kejahatan Transnasional*

- Hanafi, Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 33.
- Muchsin, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana), *Jurnal Majalah Hukum Varia Peradilan* 26, no. 308 (2011): 15.

Skripsi

- Rifandy Ritonga dan Agnestika, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN.TJK), *Helium Journal* Vol. 2 No. 1, 2025.
- Gede Agus Sukawantara, *Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014, VOL 1. No.1, Tahun 2020*
- Inayatul Magrifoh, peran unit pelaksana teknik daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasuruan.
- Kinaya Tirzana Dewi dkk, Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- Nadya winnie Aprilia, peran unit pelayanan perempuan dan anak polres palopo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- Amanda Tasya Marsya Ghariza, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi (studi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Surabaya),

Peraturan Perundang-undang

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2022. Jakarta: KPAI, 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Data Kasus Kekerasan dan Perdagangan Anak di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: (KPAI)
- Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2021 tentang nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kependudukan provinsi Jawa Timur
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). [https://www.kemenpppa.go.id/simfoni#:~:text=Perempuan%20dan%20Anak\)-,SIMFONI%20PPA%20\(Sistem%20Informasi%20Online%20Perlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak\),kota%20secara%20up%20to%20date](https://www.kemenpppa.go.id/simfoni#:~:text=Perempuan%20dan%20Anak)-,SIMFONI%20PPA%20(Sistem%20Informasi%20Online%20Perlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak),kota%20secara%20up%20to%20date).